



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SABRI**, bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajadal Muna, S.H. M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, sebagai **Penggugat I**;
2. **SUPIYAN MUSAURI**, berkedudukan di Kampung Purwo Sari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajadal Muna, S.H. M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lebe Kader No. 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **RAHMIN**, bertempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H., Asliani Harahap, S.H.M.H., Asra Maholi Lingga, S.H., Suria Perdamen Lingga, S.H., Raja Sungkunen Lingga, S.H., para advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H., & rekan beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 68-70 Medan, sebagai **Tergugat I**;
2. **CAISARIA ZAHRIANSYAH**, bertindak selaku anak dari Zainab Muslim (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Bale Atu,  
*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H., Asliani Harahap, S.H.M.H., Asra Maholi Lingga, S.H., Suria Perdamen Lingga, S.H., Raja Sungkunen Lingga, S.H., para advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H., & rekan beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 68-70 Medan, sebagai **Tergugat II**;

3. **MASRA WAHIYAH**, bertempat tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat III**;

4. **JOGAMASRI**, bertempat tinggal Kampung Kede Lah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

5. **MASRIDWAN**, bertempat tinggal di Kampung Kede Lah, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat V**;

6. **ALWIN JUHAIRI**, bertindak selaku anak dari Zubaidah (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oloan Tua Partempuan, S.H., Asliani Harahap, S.H.M.H., Asra Maholi Lingga, S.H., Suria Perdamen Lingga, S.H., Raja Sungkunen Lingga, S.H., para advokat pada Law Office Oloan Tua Partempuan, S.H., & rekan beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 68-70 Medan, sebagai **Tergugat VI**;

7. **BADAN PERTANAHAN NEGARA RI Cq, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TENGAH**, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Datu Beru Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **CAMAT KECAMATAN BEBESEN**, berkedudukan di Jalan Paya Ilang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;
9. **KEPALA KAMPUNG KEMILI**, berkedudukan di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Tergugat IX**;
10. **SARISNA SAHARA**, bertindak selaku anak dari Abd Jali (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;
11. **ABDUL KADIR**, bertindak selaku anak dari Ibrahim A. Bakar (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;
12. **DAUDIN**, bertindak selaku anak dari M. Adam (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Menasah Papeun, Kecamatan Kerueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Turut Tergugat III**;
13. **ROHANI**, bertempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat IV**;
14. **M. ALI**, bertindak selaku anak dari Mariah (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Turut Tergugat V**;
15. **SAMSINAR**, bertindak selaku anak dari Chadijah (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat VI**;
16. **SURYANI**, bertindak selaku anak dari Aisyah (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Tensaren, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat VII**;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **NURDIN**, bertindak selaku anak dari M. Daud (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Tansaril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat VIII**;
18. **SAFRIANSYAH**, bertindak selaku anak dari Mahmud (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Atang Jungket, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat IX**;
19. **DARINAH**, bertindak selaku anak dari Sri Minte (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Bebesen, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat X**;
20. **MANSUR**, bertindak selaku anak dari Pulih (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai **Turut Tergugat XI**;
21. **ZULMARIS**, bertindak selaku anak dari Mukmin (almarhum) bertempat tinggal di Kampung Pinangan, sebagai **Turut Tergugat XII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 14 Agustus 2023 perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn tanggal 14 Agustus 2023 perihal penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 jam 09.00 WIB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu **Alm Ungel Perado** dan **isterinya Alm Aminah** semasa hidupnya ada mempunyai 2 (dua) orang Anak, yang masing-masing bernama:

1.1. **Begol Aman Sri Minte**, dan telah meninggal dunia tahun 1987

1.2. **Sayur Aman Desyeh**, telah meninggal dunia pada tahun 1985.

2. Bahwa **Alm Begol Aman Sri Minte** semasa hidupnya telah menikah dengan isterinya yang bernama **Alm Siti Inen Sri Minte** dan memiliki 9 (Sembilan) orang anak, masing-masing bernama:

2.1 Sri Minte, Alm.

2.2 M. Daud, Alm.

2.3 Aisyah, Alm

2.4 **Ismail, Alm**

2.5 M. Noh, Alm (tidak memiliki anak dan Isteri)

2.6 Mikmin, Alm

2.7 Mahmud, Alm

2.8 Puleh, Alm

2.9 **Genap, Alm.**

3. Bahwa **Alm Sayur Aman Desyeh** semasa hidupnya telah menikah dengan Isterinya yang bernama **Alm Habubah inen Desyeh** dan memiliki 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Abd Jali, Alm

3.2. Ibrahim Aman Bakar, Alm

3.3. M. Adam, Alm

3.4. Rohani.

3.5. Mariah, Alm

3.6. Chadijah, Alm

4. Bahwa **Penggugat I** adalah Anak dari alm Genap dan **Penggugat II** adalah anak dari alm Ismail yang masing-masing bertindak atas nama orang tuanya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa **Alm Ungel Perado** dan **isterinya Alm Aminah** semasa hidupnya selain mempunyai 2 (dua) orang anak atau ahkli waris juga ada memiliki harta peninggalan berupa sebidang Tanah kebun atau Tanah Tapak Rumah yang terletak di Jalan. Lebe Kader, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, seluas kurang lebih 2.157 M2 (dua ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Aman Binoy, dan sekarang berbatas dengan Tanah Abd. Rahman Aman Yus/Inen Fatimah Kahad, dan Sukarni.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Paya Katak.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Takengon - Bireun.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Latif Aman Butet.

Dalam hal ini disebut sebagai Tanah.....**Objek Perkara.**

6. Bahwa setelah meninggal dunia **alm Ungel Perado** dan isterinya **Alm Aminah** Tanah Objek Perkara tersebut dimiliki dan dikuasai serta digarap oleh kedua anak dari alm yakni **Alm Begol Aman Sri Minte**, dan **Alm Sayur Aman Desyeh**, dan Tanah tersebut selama ini tidak pernah di perjual belikan kepada siapapun apalagi kepada orang tua Tergugat II, dan Tergugat III, IV, V, dan VI tidak pernah dijadikan jaminan atau anggunan pada Bank, serta tidak dalam keadaan di Gadaikan kepada pihak manapun,

7. Bahwa mengenai Dasar Kepemilikan Tanah objek Perkara tersebut oleh **Begol Aman Sri Minte**, dan **Sayur Aman Desyeh** adalah warisan atau peninggalan **Alm Ungel Perado** dan **isterinya Alm Aminah**, sesuai dengan **Surat Keterangan Harta Warisan / Ahli Waris** Tanggal 15 Juli 1977, yang di tandatangani dan disaksikan/dibenarkan oleh Kepala Kampung dan Imem Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan disaksikan oleh **Pirak Aman Gempar**.

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2004 tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat terhadap Tanah Objek Perkara yang merupakan harta peninggalan **Alm Begol Aman Sri Minte**, dan **Alm Sayur Aman Desyeh** oleh orang tua Tergugat II, dan Tergugat III, IV, V dan VI, ternyata telah dibuatkan sertifikat atas nama mereka yakni **an. Zainab Muslim** (orang tua tergugat II), **Zubaidah, Masra Wahiyah, Jogamasari**, dan **Masridwan**, dengan sertifikat Tanah No. 555 Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah,
9. Bahwa saat ini Tanah Objek Perkara telah dijual oleh Tergugat II s/d Tergugat VI kepada Tergugat I, dengan dasar sertifikat Hak Milik No. 555 tahun 2004, sedangkan Tergugat I sendiri mengetahui Tanah tersebut sedang bermasalah, para Penggugat telah berupaya menghalang-halangi terjadinya Jual Beli tersebut, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau memperdulikan
10. Bahwa pada tahun 2008 Turut Tergugat III, IV dan Turut Tergugat V pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap orang tua Tergugat II, tergugat III, IV, V, dan VI, di Pengadilan Negeri Takengon dengan Perkara No. 06/Pdt.G/2008/PN-Tkn, akan tetapi Gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan mengadilinya karena suatu alasan berupa adanya Sertifikat Hak Milik No. 555, tanggal 7 Juli 2004.
11. Bahwa dalam Gugatan Perkara No. 06/Pdt.G/2008/PN-Tkn para Penggugatnya yakni Turut Tergugat III, IV dan Turut Tergugat V, waktu itu tidak melibatkan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat lainnya yakni Turut Tergugat I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII sebagai **para pihak** didalam perkara tersebut, sehingga wajar disamping alasan tersebut di atas yakni adanya sertifikat Hak Milik No. 555 (bukti T.I) juga kurangnya Subjek Hukum yang memang disengaja oleh Turut tergugat III, IV dan V, dengan tujuan dan etiked yang tidak baik.
12. Bahwa kendati objek perkara ini telah pernah diajukan perkaranya Ke Pengadilan Negeri Takengon dengan Perkara No. 06/Pdt.G/2008/PN-Tkn oleh Turut Tergugat III, IV dan V, masih

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon untuk Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini mengingat dalam perkara yang diajukan dahulu dengan sekarang Subjek Hukumnya tidak sama, objek perkaranya ditolak dan belum menyatakan secara hukum pemilik yang sebenarnya tanah Objek Perkara sampai pada Pemeriksaan Tingkat Kasasi.

**13.** Bahwa pada tahun 2002 Tergugat IX Seecara Melawan Hukum telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada orang tua Tergugat II dengan dasar yang tidak jelas dan kabur, selanjutnya berbekal Sporadik tersebut orang tua Tergugat II mengajukan Proses pengurusan Sertifikat mulai dari Kecamatan atau Tergugat VIII sampai pada Tergugat VII, dan tergugat VIII secara Melawan Hukum menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 555, Desa Kemili, Kabupaten Aceh Tengah tahun 2004, pada hal batas tanah yang dimohonkan Sertifikat masih dalam keadaan sengketa waktu itu. Tetapi tidak rinci batas sebelah mana yang dari tanah tersebut dalam keadaan sengketa.

**14.** Bahwa sebelumnya atau selama ini Para Penggugat dan sebagian Para Turut Tergugat tidak mengetahui bahwa tanah Objek Perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 555, tanggal 7 Juli 2004. atas nama **an. Zainab Muslim, Zubaidah, Masra Wahiyah, Jogamasari, dan Masridwan**. Para Penggugat mengetahui setelah adanya kegiatan penimbunan tanah diatas tanah objek perkara yang dilakukan oleh **Rahmin** Tergugat I.

**15.** Bahwa perbuatan Tergugat I saat para penggugat melarang kegiatan Penimbunan Tanah yang dilakukannya di atas Tanah Objek Perkara menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang dibelinya dari orang tua Tergugat II, dan Dari tergugat III, IV, V, dan VI, Tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik yakni Balik Nama Sertifikat Hak Milik No. 555 tahun 2004 kepada Tergugat I.

**16.** Bahwa perbuatan Para Tergugat atau orang tua Para Tergugat yang melakukan Jual Beli diatas tanah milik para Penggugat dan Para

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, demikian juga dengan perbuatan Tergugat VII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 555 tahun 2004, dan juga telah melakukan Proses Balik Nama kepada Tergugat I dengan No. Sertifikat yang sama, begitu pula dengan Perbuatan Tergugat VIII yang telah menerbitkan Akta Jual Beli dan perbuatan Tergugat IX yang juga telah menerbitkan SPORADIK di atas tanah milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tanpa se izin dan sepengetahuan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

17. Bahawa akibat perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IX dan Para Turut Tergugat III, IV, dan V, telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan turut Tergugat I, II, VI, S/d Turut Tergugat XII.

18. Bahwa perbuatan melawan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas telah berulang kali para penggugat upayakan penyelesaiannya baik secara kekeluargaan maupun melalui Aparat Kampung, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, dan akibat berlarut-larutnya penyelesaian urusan tanah milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat maka sudah cukup alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

19. Bahwa pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Menyebutkan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut **dengan itikad baik** dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat itu. "namun Daluarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan **tidak dengan itikad baik**". Dalam perkara ini terbukti tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat I s/d Tergugat IX mulai dari Proses pengajuan dan terbitnya SPORADIK Tanah, Akta Jual

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beli dan Sertifikat Hak Milik No. 555 tahun 2004, yang tidak berdasarkan pada alas hak yang sah dan benar.

20. Bahwa berdasarkan pada Fakta Hukum diatas maka Sertifikat Hak Milik No. 555 tahun 2004 dahulu atas nama Alm **Zainab Muslim** yakni orang tua Tergugat II, dan Tergugat IV s/d VI, sekarang an. Tergugat I tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat, harus Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan, karna Pengajuan Permohonan Sertifikat tersebut tidak berdasarkan kepada Substansi Prosedur Hukum yang sebenarnya.

21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh **pasal 1365 KUHPerdara** maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya

22. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa **"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."**

23. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat dan Para Turut Tergugat karena Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa sejak tahun 2004 maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat.

24. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn



diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
dengan perincian sebagai berikut:

- a. Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat menikmati dan menguasai Tanah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 19 tahun sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- b. Biaya pengosongan objek tanah sengketa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Kerugian immaterial/moril yakni berupa terkurasnya waktu dan fikiran Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, hilangnya harga diri akibat ketidakpercayaan atau timbulnya rasa malu kepada masyarakat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

25. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat I yang menguasai tanah objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan oleh **pasal 1365 KUHPerdata** maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya.

26. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya Banding, Kasasi maupun Verzet pihak ketiga (*iut voerbaar bij voerraad*).

27. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Ketua

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Pengadilan Negeri Takengon, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa sebidang Tanah kebun atau Tanah Tapak Rumah yang terletak di Jalan. Lebe Kader, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, seluas kurang lebih 2.157 M2 (dua ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan Tanah Aman Benoy, dan sekarang berbatas dengan Tanah Abd. Rahman Aman Yus/Inen Fatimah Kahad, dan Sukarni.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Paya Katak.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Takengon - Bireun.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Abdul Latif Aman Butet.

Adalah sah Tanah milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Harta Warisan / Ahli Waris** Tanggal 15 Juli 1977, yang merupakan Peninggalan atau warisan dari **Alm Ungel Perado dan isterinya Alm Aminah**

3. Menyatakan perbuatan Para Tetgugat I s/d tergugat IX dan Para Turut Tergugat III, IV, dan V adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 555, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 7 Juli 2004. Dahulu atas nama Alm **Zainab Muslim, Zubaidah, Masra Wahiyah, Jogamasari, dan Masridwan**, sekarang atas nama **RAHMIN** (Tergugat I) tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, Batal Demi Hukum atau dibatalkan
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Para Penggugat dan pada

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn*



Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dapat menguasai Tanah Objek Perkara setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum atau tanpa dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Takengon.

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*)

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat setelah dilakukan pemanggilan melalui relaas panggilan yang sah dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan maupun memberikan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan permohonan mencabut gugatannya berdasarkan Permohonan pencabutan gugatan tanggal 7 September 2023 tentang Pencabutan Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten Java en Madura*) yang tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan merujuk pada Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement Op de Rechtsvordering*) serta berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dapat mencabut gugatannya, sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dikarenakan pengajuan pencabutan gugatan diajukan sebelum pengajuan dan pembacaan jawaban Tergugat ataupun pemeriksaan dilaksanakan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan meskipun tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut sah secara hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohon Penggugat maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 272 Rv konsekuensi pencabutan gugatan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mencabut gugatan yakni Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah pencabutan Gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takengon untuk mencatat pencabutan Gugatan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh kami, Fadhli Maulana, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Chandra Khoirunnas, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Teuku Fachrurrazi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat VI, Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Khoirunnas, S.H.M.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

-	Pendaftaran .....	
.....	Rp.	30.000,00
-	Biaya	
ATK.....	Rp.	75.000,00
-	Biaya Panggilan .....	
.....	Rp.	202.000,00
-	PNPB Panggilan ..	
.....	Rp.	220.000,00
-	Materai .....	
.....	Rp.	10.000,00
-	Redaksi...	
.....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	547.000,00
	(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Tkn